



**DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN  
PERADILAN TATA USAHA NEGARA  
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN  
PERADILAN TATA USAHA NEGARA**

**NOMOR: 694/DJMT/SK.HK2.7/VIII/2026**

**TENTANG**

**PEDOMAN PENOMORAN PERKARA  
DI LINGKUNGAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA**

**DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN  
PERADILAN TATA USAHA NEGARA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan tertib administrasi perkara di lingkungan peradilan tata usaha negara guna menunjang tugas pokok kepaniteraan perkara dalam penerimaan, pencatatan, pengolahan dan pelaporan perkara perlu disusun pedoman penomoran perkara agar tercipta keseragaman dalam penanganan register nomor perkara sesuai dengan jenis dan klasifikasi perkara masing-masing;
- b. bahwa nama dan tempat kedudukan pengadilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara ditetapkan di dalam Keputusan Presiden tentang Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, yang pada dasarnya menggunakan nama kota tempat kedudukan pengadilan dikarenakan wilayah hukumnya masih meliputi 1 (satu) atau beberapa provinsi dan kabupaten/kota;
- c. bahwa oleh karena terdapat perkembangan pengaturan mengenai administrasi perkara, perubahan wilayah hukum dan tempat kedudukan pengadilan, serta guna keseragaman dan ketertiban ...



- dan ketertiban penulisan kode penomoran perkara, perlu ditetapkan penyesuaian kode penomoran perkara pengadilan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara tentang Pedoman Penomoran Perkara di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
  2. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup;
  3. Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 2025 tentang Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Selor dan Pengadilan Tata Usaha Negara Sofifi;
  4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 115/KMA/SK/VII/2007 tentang Sistem Penomoran Berkas Perkara di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
  5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 359/KMA/SK/XII/2022 Tentang Template Dan Pedoman Penulisan Putusan/Penetapan Pengadilan Tingkat Pertama Dan Tingkat Banding Pada Empat Lingkungan Peradilan dibawah Mahkamah Agung;
  6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 159/KMA/SK.HK2/VIII/2026 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan;
  7. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 179/DJMT/KEP/9/2021 tentang Penyesuaian Pengadilan, Tempat Kedudukan, dan

kode registrasi



Kode Registrasi Perkara di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara;

8. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor: 238/DJMT/KEP/HK.00.6/IV/2022 Tentang Pemberlakuan Pedoman Penyusunan Berita Acara Sidang Elektronik di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara;
9. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor: 424/DJMT/KEP/HK.00.6/XII/2022 Tentang Kode Registrasi Perkara Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram, Dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA TENTANG PEDOMAN PENOMORAN PERKARA DI LINGKUNGAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA.

KESATU : Menetapkan dan memberlakukan Pedoman Penomoran Perkara di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Pedoman Penomoran Perkara di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara ini menjadi pedoman dalam pelaksanaan penomoran perkara yang diselenggarakan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tata Usaha Negara.

KETIGA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan dan Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara yang terkait dengan penomoran perkara sebelum Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi dan dicabut;

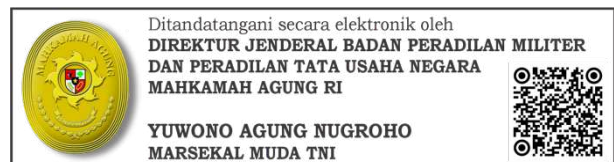
KEEMPAT : ...



KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Agustus 2026



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN  
MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA  
Nomor : 694/DJMT/SK.HK2.7/VIII/2026  
Tanggal : 31 Agustus 2026

## **PEDOMAN PENOMORAN PERKARA DI LINGKUNGAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA**

### **I. Pendahuluan**

#### **A. Latar Belakang**

Ketentuan Pasal 136 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan: *Ketua Pengadilan menetapkan perkara yang harus diperiksa dan diputus berdasarkan nomor urut, tetapi apabila terdapat perkara tertentu yang menyangkut kepentingan umum dan yang harus segera diperiksa, maka pemeriksaan perkara itu didahulukan.* Ketentuan ini menjadi dasar perlunya membuat pedoman penomoran perkara untuk tertib administrasi dalam penanganan perkara di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.

Penomoran perkara adalah bagian dari tahapan penerimaan pendaftaran perkara yang dilakukan oleh bagian kepaniteraan berdasarkan jenis atau klasifikasi perkaranya. Merujuk pada ketentuan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 159/KMA/SK.HK2/VIII/2026 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan *jo* Buku Pedoman Pelaksanaan Administrasi Kepaniteraan Peradilan Tata Usaha Negara *jo* SK KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, Panitera menetapkan klasifikasi perkara yang kemudian ditindaklanjuti oleh Panitera Muda Perkara melalui Petugas Meja I dengan memilih klasifikasi perkara dan memberi nomor perkara pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). Adapun sistem penomoran perkara mengalami perkembangan seiring dengan upaya penyempurnaan tata kelola administrasi peradilan. Secara umum, penomoran perkara bertujuan untuk memudahkan identifikasi, pencatatan, dan pengelolaan perkara yang masuk ke pengadilan.



Berdasarkan klasifikasi perkara tersebut terdapat jenis perkara yang memiliki kode perkara yang dipandang perlu untuk dikelola dan ditangani secara khusus. Namun dalam praktiknya, masih terdapat kendala dari aparaturnya pengadilan yang disebabkan oleh penentuan jenis perkara terutama dalam perkara-perkara tertentu seperti lingkungan hidup, Pilkada, Pemilu, dan lain-lain yang memerlukan kecermatan dalam memahami berkas gugatan.

Terbatasnya informasi yang tertuang dalam suatu gugatan sering kali menyebabkan kekeliruan dalam pemberian kode perkara. Perkembangan informasi maupun fakta yang ditemukan Majelis Hakim dalam pemeriksaan persiapan juga tidak jarang dapat menyebabkan perubahan jenis perkara yang berimplikasi pada perlunya perubahan kode perkara. Sementara itu, pedoman untuk perubahan kode perkara belum tersedia, akibatnya penanganan perubahan penomoran perkara di tiap satuan kerja menjadi beragam.

Dengan memperhatikan keadaan di atas, dipandang perlu menyusun pedoman penomoran perkara di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memudahkan aparaturnya pengadilan dalam proses penomoran perkara dan sebagai upaya untuk menyempurnakan sistem administrasi peradilan demi tercapainya transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan administrasi perkara.

## **B. Tujuan**

Tujuan pedoman penomoran perkara adalah untuk menciptakan keseragaman dalam penomoran perkara, mempermudah identifikasi dan pencatatan perkara, serta mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan administrasi perkara.

## **C. Manfaat**

Dengan adanya pedoman penomoran perkara, diharapkan pencarian perkara menjadi lebih mudah, penomoran perkara menjadi lebih seragam, dan pengelolaan data perkara menjadi lebih efisien.

## **D. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup pedoman penomoran perkara pada pokoknya meliputi :

1. Standar penyusunan penomoran perkara;



2. Penanganan perubahan penomoran perkara.

## **II. Standar Penyusunan Penomoran Perkara**

### **A. Nomor Urut Perkara**

Nomor urut perkara menggunakan angka dan dimulai dari angka 1 sampai seterusnya dalam jangka waktu satu tahun terhitung dari tanggal 2 Januari sampai 31 Desember tahun berjalan.

### **B. Kode Klasifikasi Perkara**

Kode klasifikasi perkara merupakan huruf pertama atau singkatan dari perkara yang diajukan ke Pengadilan yang terdiri atas:

- a. Kode “G” untuk Gugatan,
- b. Kode “PLW” untuk Perlawanan dan
- c. Kode “P” untuk Permohonan

### **C. Kode Jenis Perkara**

Kode jenis perkara dalam Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara sebagai berikut:

- a. PERTANAHAN
- b. KEPEGAWAIAN
- c. PERIZINAN
- d. LINGKUNGAN HIDUP
- e. TENDER/ PENGADAAN BARANG DAN JASA
- f. BADAN HUKUM/ PARPOL
- g. KEPALA DESA dan PERANGKAT DESA
- h. KEPALA DAERAH
- i. PROSES PEMILU
- j. PERGANTIAN ANTAR WAKTU
- k. KETENAGAKERJAAN
- l. KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
- m. PENGADAAN TANAH
- n. FIKTIF NEGATIF
- o. TINDAKAN PEMERINTAHAN (PERMA 2 TAHUN 2019)
- p. PENGHAPUSAN MEREK TERDAFTAR ATAU INDIKASI GEOGRAFIS  
ATAS PRAKARSA MENTERI (UU 20 TAHUN 2016)



- q. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PP 44 TAHUN 2025 PASAL 2)
- r. PERKARA PELAYANAN PUBLIK (UU 25 TAHUN 2009)
- s. PERSELISIHAN HASIL SELEKSI PANSEL (PP 106 TAHUN 2021)
- t. PENYALAHGUNAAN WEWENANG
- u. LAIN-LAIN

Dari Jenis Perkara tersebut terdapat jenis perkara yang diberi kode khusus yaitu:

- a. Gugatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dengan kode **“PU”**
- b. Gugatan keterbukaan informasi publik dengan kode **“KI”**
- c. Gugatan Lingkungan Hidup dengan Kode **“LH”**
- d. Gugatan Lingkungan Hidup dengan objek sengketa tindakan pemerintahan dengan kode **“TF-LH”**
- e. Permohonan Pengujian Unsur Penyalahgunaan wewenang dengan kode **“PW”**
- f. Gugatan pilkada dengan kode **“PILKADA”**
- g. Gugatan Pemilihan Umum Legislatif, Pemilihan Anggota DPD, dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dengan kode **“SPPU”**

#### **D. Tahun Perkara**

Tahun Perkara adalah tahun berjalan pada saat perkara tersebut didaftarkan di pengadilan.

#### **E. Kode Satuan Kerja Pengadilan**

Kode satuan kerja pengadilan tersusun dari singkatan pengadilan (PTUN dan PTTUN) dan singkatan nama kota pengadilan (tiga digit), sesuai dengan Standar Nasional Indonesia SNI 7657:2023 tentang Singkatan Nama Kota yang diterbitkan oleh Badan Standarisasi Nasional. Berdasarkan standarisasi singkatan nama kota SNI 7657: 2023 tersebut, maka kode satuan kerja pengadilan yang ada saat ini disesuaikan dan ditetapkan sebagai berikut:



| No. | Nama Satuan Kerja                               | Kode Satuan Kerja |
|-----|-------------------------------------------------|-------------------|
| (1) | (2)                                             | (3)               |
| 1.  | Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta     | PTTUN.JKT         |
|     | a. Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta         | PTUN.JKT          |
|     | b. Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung         | PTUN.BDG          |
|     | c. Pengadilan Tata Usaha Negara Serang          | PTUN.SRG          |
| 2.  | Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin | PTTUN.BJM         |
|     | a. Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin     | PTUN.BJM          |
|     | b. Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak       | PTUN.PTK          |
|     | c. Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda       | PTUN.SMD          |
|     | d. Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya    | PTUN.PLK          |
|     | e. Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Selor   | PTUN.TJS          |
| 3.  | Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan       | PTTUN.MDN         |
|     | a. Pengadilan Tata Usaha Negara Medan           | PTUN.MDN          |
|     | b. Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru       | PTUN.PBR          |
|     | c. Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh      | PTUN.BNA          |
|     | d. Pengadilan Tata Usaha Negara Padang          | PTUN.PDG          |
|     | e. Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang  | PTUN.TPI          |
| 4.  | Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang   | PTTUN.PLG         |
|     | a. Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang       | PTUN.PLG          |
|     | b. Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung  | PTUN.BL           |
|     | c. Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi           | PTUN.JBI          |



| <b>No.</b> | <b>Nama Satuan Kerja</b>                       | <b>Kode Satuan Kerja</b> |
|------------|------------------------------------------------|--------------------------|
| (1)        | (2)                                            | (3)                      |
|            | d. Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu       | PTUN.BKL                 |
|            | e. Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkal Pinang | PTUN.PGP                 |
| 5.         | Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya   | PTTUN.SBY                |
|            | a. Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya       | PTUN.SBY                 |
|            | b. Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang       | PTUN.SMG                 |
|            | c. Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta     | PTUN.YK                  |
| 6.         | Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram    | PTTUN.MTR                |
|            | a. Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram        | PTUN.MTR                 |
|            | b. Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar       | PTUN.DPS                 |
|            | c. Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang         | PTUN.KPG                 |
| 7.         | Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar   | PTTUN.MKS                |
|            | a. Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar       | PTUN.MKS                 |
|            | b. Pengadilan Tata Usaha Negara Palu           | PTUN.PL                  |
|            | c. Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari        | PTUN.KDI                 |
| 8.         | Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado     | PTTUN.MDO                |
|            | a. Pengadilan Tata Usaha Negara Manado         | PTUN.MDO                 |
|            | b. Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon          | PTUN.ABN                 |
|            | c. Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura       | PTUN.JPR                 |
|            | d. Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo      | PTUN.GTO                 |
|            | e. Pengadilan Tata Usaha Negara Sofifi         | PTUN.SOF                 |



### **III. Penanganan Perubahan Penomoran Perkara**

#### **A. Tahapan Pemberian Nomor Perkara**

Pemberian nomor perkara dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

##### **1. Mengidentifikasi objek sengketa**

Langkah pertama untuk pemberian nomor perkara dilakukan dengan cara mengidentifikasi objek sengketa dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

##### **2. Mengidentifikasi pokok sengketa**

Mengidentifikasi pokok sengketa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Dasar gugatan/dasar pengujian keabsahan (*toetsingsgronden*) dalam perkara tata usaha negara yaitu:
  - 1) peraturan perundang-undangan;
  - 2) asas-asas umum pemerintahan yang baik;
  - 3) ketentuan hak asasi manusia.
- b. Penggugat menguraikan dalam gugatannya bahwa penerbitan objek sengketa TUN bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik dan/atau ketentuan hak asasi manusia yang terkait dengan salah satu dari jenis perkara yang memiliki kode perkara sebagaimana terlampir.

##### **3. Melakukan konsultasi kepada atasan secara berjenjang dalam menentukan pemberian kode jenis perkara**

Petugas pendaftaran perkara perlu melakukan konsultasi kepada atasan secara berjenjang (Panitera Muda Perkara, Panitera hingga Ketua/Wakil Ketua Pengadilan) untuk menentukan perlu atau tidaknya memberi kode jenis perkara dalam penomoran perkara tersebut dan apabila perlu maka kode apa yang tepat untuk digunakan dalam perkara yang bersangkutan.

#### **B. Susunan Nomor Perkara**

Susunan nomor perkara terdiri dari:

1. Angka, menunjukan nomor urut perkara;
2. Garis miring, pembatas dengan kode berikutnya;



3. Kode Klasifikasi Perkara, terdiri dari tiga jenis yang merupakan huruf pertama atau singkatan yaitu Gugatan (G), Perlawanan (PLW) dan Permohonan (P);
4. Garis miring, pembatas dengan kode berikutnya;
5. Kode Jenis Perkara, hanya digunakan untuk perkara yang bersifat khusus;
6. Garis miring, pembatas dengan kode berikutnya;
7. Tahun Perkara, menunjukkan tahun pendaftaran perkara;
8. Garis miring, pembatas dengan kode berikutnya;
9. Kode Satuan Kerja Pengadilan, merupakan singkatan dari nama pengadilan.

Contoh:

**Perkara biasa:**

- a. 1/G/2026/PTUN.SBY
- b. 2/G/2026/PTUN.SOF
- c. 3/G/2026/PTUN.TJS
- d. 4/PLW/2026/PTUN.SMD
- e. 5/P/2026/PTUN.PLG
- f. 6/B/2026/PTTUN.MTR
- g. 7/G/2026/PTTUN.JKT

**Perkara dengan tambahan kode khusus:**

- a. 1/G/LH/2026/PTUN.SRG
- b. 2/P/PW/2026/PTUN.BDG
- c. 4/G/TF-LH/2026/PTUN.YK
- d. 6/G/PILKADA/2026/PTTUN.PLG

### **C. Tahapan Perubahan Penomoran Perkara**

1. **Melakukan perubahan penomoran perkara apabila terjadi kekeliruan**  
Apabila terjadi kekeliruan dalam penomoran perkara dapat dilakukan tahapan sebagai berikut:
  - a. Kekeliruan penomoran perkara dapat terjadi dalam hal pemberian angka, kode klasifikasi perkara, kode jenis perkara, tahun perkara, dan/atau kode satuan kerja pengadilan.



- b. Dalam hal kekeliruan pemberian angka, kode klasifikasi perkara, kode jenis perkara, tahun perkara, dan/atau kode satuan kerja pengadilan ditemukan pada saat Pemeriksaan Dismissal, maka Ketua Pengadilan membuat penetapan perbaikan penomoran perkara dengan format sebagaimana terlampir;
  - c. Dalam hal kekeliruan pemberian angka, kode klasifikasi perkara, kode jenis perkara, tahun perkara, dan/atau kode satuan kerja pengadilan ditemukan pada saat Pemeriksaan Persiapan, maka Hakim Ketua Majelis berdasarkan Surat Pernyataan dari pihak Penggugat dengan format sebagaimana terlampir membuat surat laporan kekeliruan penomoran perkara kepada Ketua Pengadilan dengan format sebagaimana terlampir dan menyampaikan kepada para pihak dalam pemeriksaan persiapan mengenai perubahan penomoran perkara tersebut yang dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, kemudian Ketua Pengadilan membuat penetapan perubahan penomoran perkara diikuti dengan perubahan Majelis Hakim apabila perkara tersebut ditetapkan harus diberi kode jenis perkara yang mensyaratkan Hakim khusus yang sudah bersertifikasi;
  - d. Dalam hal kekeliruan pemberian angka, kode klasifikasi perkara, kode jenis perkara, tahun perkara, dan/atau kode satuan kerja pengadilan ditemukan pada saat Pemeriksaan Persidangan yang terbuka untuk umum sebelum agenda pembuktian, maka Majelis Hakim membuat surat laporan kekeliruan kode perkara kepada Ketua Pengadilan dengan format sebagaimana terlampir, kemudian Ketua Pengadilan membuat penetapan perubahan kode perkara diikuti dengan perubahan Majelis Hakim apabila perkara tersebut ditetapkan harus diberi kode khusus yang mensyaratkan Hakim khusus yang sudah bersertifikasi;
2. Melakukan koordinasi berjenjang setelah Ketua Pengadilan membuat penetapan perubahan kode perkara, Panitera Pengadilan menghubungi admin SIPP untuk mengubah kode perkara yang sudah teregistrasi.



Tabel Kode Jenis Perkara / Kode Khusus

| No | Dasar Hukum                                                                                            | Subjek                                                                                                                                                  | Objek                                                                      | Kode Jenis Perkara (Kode Khusus) |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 1  | <b>Perma Nomor 2 Tahun 2011</b> tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan | <b>Pemohon Keberatan:</b><br>Pemohon Informasi atau Badan Publik Negara<br><br><b>Termohon Keberatan:</b><br>Pemohon Informasi atau Badan Publik Negara | Putusan Komisi Informasi                                                   | KI                               |
| 2  | <b>Perma Nomor 4 Tahun 2015</b> tentang Pedoman Beracara dalam Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang | <b>Pemohon:</b><br>Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang merasa kepentingannya dirugikan oleh hasil pengawasan APIP                                  | Keputusan dan/atau Tindakan Pejabat Pemerintahan yang dimohonkan penilaian | PW                               |



| No | Dasar Hukum                                                                                                                                                                                      | Subjek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Objek                                                                                                                                                                                                                                         | Kode Jenis Perkara (Kode Khusus) |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 3  | <b>Perma Nomor 2 Tahun 2016</b><br>tentang<br>Pedoman<br>Beracara dalam<br>Sengketa<br>Penetapan<br>Lokasi<br>Pembangunan<br>untuk<br>Kepentingan<br>Umum pada<br>Peradilan Tata<br>Usaha Negara | <b>Penggugat:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Orang</li> <li>2. Badan hukum perdata</li> <li>3. Instansi pemerintah</li> <li>4. Masyarakat hukum adat</li> </ol><br><b>Tergugat:</b><br>Gubernur yang menerbitkan penetapan lokasi atau Bupati/ Walikota yang mendapat delegasi dari Gubernur untuk menerbitkan penetapan lokasi | Penetapan Lokasi                                                                                                                                                                                                                              | PU                               |
| 4  | Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan sebagaimana diatur dalam <b>Perma Nomor 11 Tahun 2016</b> tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan                               | <b>Penggugat:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur</li> <li>2. Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati</li> <li>3. Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota</li> </ol><br>yang keberatan terhadap Keputusan KPU tentang Penetapan pasangan Calon                        | Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU Kabupaten/ Kota atau KIP Kabupaten/ Kota tentang <b>penetapan pasangan Calon</b> Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota | PILKADA                          |



| No | Dasar Hukum                                                                                                                      | Subjek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Objek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Kode Jenis Perkara (Kode Khusus) |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|    |                                                                                                                                  | <b>Tergugat:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. KPU Provinsi</li> <li>2. KIP Aceh</li> <li>3. KPU Kabupaten/ Kota</li> <li>4. KIP Kabupaten/ Kota</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |
| 5  | <b>Perma Nomor 5 Tahun 2017</b><br>tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara | <b>Penggugat:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota</li> <li>2. Partai politik peserta pemilu</li> <li>3. Bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden</li> </ol> yang keberatan terhadap Keputusan KPU<br><br><b>Tergugat:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. KPU</li> <li>2. KPU Provinsi</li> <li>3. KPU Kabupaten/ Kota</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keputusan KPU tentang Partai Politik calon Peserta Pemilu</li> <li>2. Keputusan KPU/KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota</li> <li>3. Keputusan KPU tentang Pasangan Calon Presiden atau Wakil Presiden</li> </ol> | SPPU                             |
| 6  | <b>Perma Nomor 1 Tahun 2023</b><br>tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup                                            | <b>Penggugat:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Orang perseorangan</li> <li>2. Badan usaha yang berbadan hukum atau</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keputusan Administrasi Pemerintahan, berupa persetujuan, izin, atau keputusan</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                         | LH atau TF-LH                    |



| No | Dasar Hukum | Subjek                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Objek                                                                                                                      | Kode Jenis Perkara (Kode Khusus) |
|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|    |             | <p>tidak berbadan hukum</p> <p>3. Organisasi lingkungan hidup</p> <p>yang kepentingannya telah dan/atau berpotensi dirugikan oleh KTUN atau tindakan adpem</p> <p><b>Tergugat:</b></p> <p>1. Pemerintah</p> <p>2. Lembaga negara</p> <p>Pihak swasta yang melaksanakan urusan pemerintahan</p> | <p>Administrasi Pemerintahan lainnya di bidang lingkungan hidup; dan/atau</p> <p>2. Tindakan Administrasi Pemerintahan</p> |                                  |



## **Format Penetapan Ketua Pengadilan tentang Perubahan Nomor Register Perkara**

### **PENETAPAN**

Nomor [Nomor Penetapan perlu dirumuskan kodenya]  
(nomor urut perkara)/PEN-Kode Perkara/(tahun)/PTTUN/PTUN....

#### **Menimbang:**

1. Bahwa dalam Kode Perkara Nomor [Nomor Register Lama] antara [Nama Pihak Penggugat/Pemohon] dan [Nama Pihak Tergugat/Termohon] pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara [Nama Kota]/Pengadilan Tata Usaha Negara [Nama Kota] telah terjadi ketidaksesuaian kode perkara sebagaimana dimuat dalam Surat Laporan Ketidaksesuaian Kode Perkara tanggal .... [Tanggal Surat dari Hakim/Majelis Hakim].
2. Bahwa untuk menyelaraskan administrasi perkara, perlu dilakukan perubahan terhadap kode perkara tersebut.
3. Bahwa terhadap perubahan kode perkara tersebut, perlu diterbitkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara/Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara.

#### **Mengingat:**

1. Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 115/KMA/SK/VII/2007 tentang Sistem Penomoran Berkas Perkara di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. Keputusan Dirjen Badilmiltun tentang Pedoman Penomoran Perkara;
3. Ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan.

#### **MEMUTUSKAN:**

##### **Menetapkan:**

1. Menyatakan perubahan kode perkara dengan nomor register lama [Nomor Register Lama] menjadi nomor register baru [Nomor Register Baru].
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara/Pengadilan Tata Usaha Negara [Nama Kota] untuk melakukan perubahan kode perkara tersebut dalam register perkara.
3. Perubahan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: [Nama Kota]

Pada tanggal: [Tanggal Penetapan]

**KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA /**

**KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA [NAMA KOTA]**

[Tanda Tangan]

[Nama Ketua Pengadilan]



## **Format Surat Laporan Ketidaksesuaian Nomor Perkara**

[Tempat, tanggal bulan tahun]

Perihal: Laporan Kekeliruan Nomor Perkara

Kepada Yth Ketua PTTUN/PTUN .....

Majelis Hakim/Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara/Pengadilan Tata Usaha Negara [Nama Kota] dalam perkara nomor [Nomor Perkara Lama] telah melaksanakan Pemeriksaan Persiapan/Persidangan\* pada tanggal... sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Persiapan/Persidangan\* tanggal.... dan telah membaca:

1. Gugatan
2. Bukti awal
3. ....

Berdasarkan hal tersebut di atas diketahui adanya ketidaksesuaian [di Angka atau Kode Pendaftaran Perkara atau Kode Jenis Perkara atau Tahun atau Kode Satuan Kerja Pengadilan] sehingga diperlukan perubahan nomor perkara menjadi [Nomor Perkara Baru].

Demikian surat laporan ini dibuat untuk dipertimbangkan sebagaimana mestinya.

Majelis Hakim/Hakim\*\*

[Tanda Tangan]

[Nama]

\*pilih salah satu

\*\* Majelis Hakim yang bertandatangan tiga Hakim



## **Format Surat Pernyataan Pihak Penggugat**

KOP SURAT \*opsional

[Nama Kota/Kabupaten, Tanggal, Bulan, Tahun]

Perihal: Permohonan Perubahan Penomoran Perkara

Kepada

Yth. Ketua Pengadilan (*sebutkan Nama Pengadilan*)

c.q. Majelis Hakim/Hakim Perkara Nomor (*sebutkan Nomor Perkara sebelumnya*)

Dengan Hormat,

(*dibawah ini berisi identitas Kuasa Hukum Prinsipal*)

(*opsional apabila menggunakan Kuasa*)

(*apabila tidak menggunakan Kuasa, langsung sebutkan identitas Prinsipal*)

Perkenalkan kami:

1. Nama Kuasa;
2. Nama Kuasa;
3. dst.

Seluruhnya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan\_\_\_\_, pada Kantor\_\_\_\_\_  
beralamat di\_\_\_\_\_, Domisili Elektronik\_\_\_\_\_ berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
tertanggal\_\_\_\_\_ dalam hal ini baik secara sendiri atau bersama-sama bertindak untuk  
dan atas nama:

(*dibawah ini berisi identitas Prinsipal*)

(*identitas menyesuaikan jumlah Prinsipal*)

|                     |   |
|---------------------|---|
| Nama                | : |
| Kewarganegaraan     | : |
| Tempat Tinggal      | : |
| Pekerjaan           | : |
| Domisili Elektronik | : |

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat / Penggugat II Intervensi**

**Lawan**

Jabatan Tergugat, Tempat Kedudukan Tergugat, Domisili Elektronik



Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor (\*opsional) tanggal ... dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1...2...3...dst Seluruhnya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan\_\_\_\_, memilih domisili hukum pada\_\_\_\_, Domisili Elektronik\_\_\_\_

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**

Sehubungan dengan saran dari Ketua Pengadilan pada saat dismissal proses dan/atau Majelis Hakim pada Pemeriksaan Persiapan/Persidangan tanggal \_\_\_\_\_ dan/atau setelah kami pertimbangkan kembali. Maka dari itu, kami hendak mengajukan permohonan perubahan penomoran perkara yang sebelumnya terdaftar dengan kode perkara ..... (*sebutkan kode perkara sebelumnya*) agar diubah menjadi ..... (*sebutkan kode perkara baru yang disarankan Majelis Hakim*), guna kelancaran pemeriksaan perkara *a quo*.

Demikian surat permohonan ini kami buat dengan sebenar-benarnya, tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

\*Penggugat/Kuasa Hukum

TTD

(Nama Terang)

\*pilih salah satu yang menandatangani surat *a quo*

